

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Januari 2024

Ropat Azahra
NIM : 201110006

ABSTRAK

Nama: Ropat Azahra, Nim: 201110006, Judul Skripsi: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan Dijual Anak Tiri (Studi Kasus Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan)

Warisan adalah aspek kultural dan hukum yang penting dalam kehidupan masyarakat diberbagai belahan dunia. Di Desa Kalang Anyar, banyak masyarakat pedesaan, mungkin memiliki sejarah lama dalam praktik-praktik budaya yang menentukan bagaimana warisan diwariskan, dibagikan, dan bahkan dijual oleh saudara tirinya (anak dari istri yang dimadu

Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1. Faktor apa saja yang Menyebabkan Harta Warisan Tersebut dijual oleh Anak Tiri? 2. Bagaimana Mengenai Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan DiJual Anak Tiri di Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan?. 3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan DiJual Anak Tiri di Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan.

Tujuan penelitiannya adalah: 1. Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang Menyebabkan Harta Warisan Tersebut dijual oleh Anak Tiri. 2. Untuk Mengetahui Dampak Penjualan Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan DiJual Anak Tiri Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan. 3. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan DiJual Anak Tiri di Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*). Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan teknik pengumpulan data penulis peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Harta Warisan Tersebut dijual oleh Saudara Tiri, Realitas kasus penjualan harta warisan yang terjadi di Desa Kalang Anyar banyak dialami oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan banyaknya biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk melunasi hutang-piutang. 2. Dampak Tentang Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan DiJual Anak Tiri di Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan, Dari data yang diperoleh banyaknya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi dan juga akibat adanya hutang piutang yang menjadi penyebab beliau menjual harta warisan walaupun ahli waris lainnya tidak setuju dikarenakan orang tua atau pewaris masih hidup. Harta waris yang dijual berupa tanah perkebunan, tanah persawahan dan menjual rumah pribadi pemberian orang tua. 3. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan DiJual Anak Tiri di Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan, Akibat hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan adalah tidak sahnya ketika harta tersebut dijual oleh salah satu pihak ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain. Seperti dalam KHI Pasal 188, Pasal 1471 BW dan pasal 1083 BW yang pada intinya bahwa setiap ahli waris dianggap seketika menggantikan si pewaris dalam hal barang-barang yang dibagikan kepadanya. Akibat hukum dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat dari jual beli. Sehingga jual beli tersebut batal demi hukum.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl.n,Syeckh Nawawi Al-Bantani,Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 fax 0254-200022 e-mail:
syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lamp : -

Bapak Dekan Fak. Syariah

Hal : Ujian Munaqasyah

UIN SMH Banten

a.n. Ropat Azahra

Di -

NIM : 201110006

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ropat Azahra, NIM. 201110006, berjudul: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan Dijual Anak Tiri (Studi Kasus Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan), diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 10 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

Hikmatullah, S.Hi. M.Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006


**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Harta
Warisan Yang Telah Dibagikan Dan Dijual Anak Tiri
(Studi Kasus di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan)**

Oleh :

Ropat Azahra
NIM: 201110006

Mengetahui,

Pembimbing I


Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004

Pembimbing II


Hikmatullah, S.Hi. M.Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199103 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Ropat Azahra**, NIM, 201110006, berjudul: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan Dijual Anak Tiri (Studi Kasus Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan), telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 29 Mei 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 29 Mei 2024

Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 196508021992032003

Sekretaris Merangkap Anggota



Fedrik Wardiyansyah, M.H.
NIP. 19891108 211101 1 028

Anggota,

Penguji I

Penguji II




Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 2006041 002

Pitrotussaadah, M.Ag
NIP. 19871020202012 006

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.
NIP. 19641011 199103 1 004



Hikmatullah, S.Hi. M.Sy.
NIP. 19860425 201903 1 006

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan, penulis persembahkan skripsi yang sangat sederhana ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis.

Teristimewa untuk kedua orang tua, Bapak Muksinin dan Ibu Susi Lawati, terimakasih atas segala cinta, do'a dan kesabaran yang tidak terbatas. Keikhlasan dan pengorbanan yang selama initelah diberikan yang takan terbalas.

“Ya Allah, sayangi dan rahmatillah mereka lebih dari ketika mereka menyangiku di waktu kecil.”

Juga seluruh keluarga, dan kepada adeku Dapid Asyapik yang selalu setia menemani dan membawa panah semangat yang tak terhingga. Semoga kita semua ditempatkan bersama dalam keadaan yang paling baik di hari akhir kelak.

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْحَلُونَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.S An-Nisa ; 10)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Ropat Azahra dilahirkan di Pandeglang, 6 April 2002, dari pasangan Bapak Muksinin dan Susi Lawati

Pendidikan yang sudah penulis tempuh dimulai dari sekolah dasar di SDN Kalang Anyar 2 Labuan, penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama di MTSN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) 2 Pandeglang dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) 3 Pandeglang.

Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam di dimulai pada semester 1 tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi eksternal (PMII) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Harta Warisan Yang Telah Dibagikan Dan Dijual Saudara Tiri (Studi Kasus Di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqasyahkan pada tanggal 29 Mei 2024.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudi, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hikmatullah, S.H.i. M.Sy., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Untuk sahabatku,....., dan terima kasih telah menjadi teman berjuang dalam proses penulisan skripsiku, serta memberikan dukungan penuh dalam setiap perjuangan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2020 khususnya Hukum Keluarga Islam Kelas D angkatan 2020, yang telah berjuang sampai detik ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terimakasih dan sukses untuk kalian semua.
9. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 10 Januari 2024

Ropat Azahra
NIM. 201110006

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
G. Kerangka Pemikiran	10
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA KALANG ANYAR	
KECAMATAN LABUAN	
A. Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan	23
B. Keadaan Geografis Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan	28

C. Keadaan Penduduk	29
D. Agama Penduduk.....	31
E. Pendidikan	32
F. Kesehatan.....	33
G. Mata Pencaharian	34
H. Pemerintahan Desa	35
BAB III KAJIAN TEORITIS	
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam	39
B. Pewaris.....	51
C. Pembagian Waris Istri Poligami Menurut Hukum Islam	57
D. Kewarisan Mneurut Hukum Positif	65
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Harta Warisan dijual Oleh Saudara Tiri	76
B. Dampak Harta Warisan yang telah dijual oleh Anak Tiri di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan	80
C. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Harta Warisan yang telah dijual oleh Anak Tiri di Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113